

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan sanksi hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ppidanaan terhadap orang dewasa. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan pembalasan, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana anak juga memberikan ruang bagi penerapan sanksi berupa pidana maupun tindakan, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta penempatan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
2. Penerapan sanksi hukum terhadap anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Bgl, Hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana anak, penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian hal ini terlihat dari belum optimalnya penerapan prinsip *Ultimum remedium*, belum tampaknya pendekatan keadilan restoratif secara konkret, serta kurangnya pertimbangan terhadap dampak jangka panjang pidana penjara terhadap perkembangan anak.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma ideal dalam sistem peradilan pidana anak dengan praktik penerapannya dalam putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak dapat lebih mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mengoptimalkan penerapan sanksi-sanksi alternatif selain pidana penjara. Pendekatan yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial perlu diprioritaskan agar tujuan pemidanaan terhadap anak dapat tercapai secara lebih efektif.

Kedua, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak perlu ditingkatkan, tidak hanya pada tahap diverisi, tetapi juga dalam proses pertimbangan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Hal ini penting untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional.

Ketiga, diperlukan peningkatan pemahaman serta kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas sanksi terhadap anak, khususnya dalam kaitannya dengan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak serta tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana.

